



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

NOMOR : 548/KPTS/Q27/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti huruf d pasal 8 dan pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 dan Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5538), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : A. Fitriany Nur, SKM
Nip. : 19820802 200604 2 019
Pangkat/Golongan : Panata Tingkat I/III.d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas bertugas sebagai berikut:


- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 24 Januari 2020

WAKIL BUPATI MAROS,



Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM

Tembusan

1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Maros di Maros;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Maros di Maros;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Maros di Maros;
6. Masing-masing yang bersangkutan.